

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL (Studi Komparatif antara
Hukum Positif dengan Hukum Islam)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

OLEH :

SATYA HERDITAZAIN

1223201021

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Komparatif antara Hukum Positif
dengan Hukum Islam)**

**SATYA HERDITAZAIN
NIM. 1223201021
ABSTRAK**

Perlindungan hukum kekerasan terhadap anak mulai dilakukan sejak anak di dalam kandungan maupun sesudah lahir. Dalam perkembangannya seorang anak membutuhkan perlindungan khusus yaitu jika anak berada dalam lingkungan disekitarnya penuh dengan kekerasan seksual. Berbagai penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat semakin banyak dan sebagian besar menimpa anak – anak. Di Indonesia perlindungan kekerasan sudah di jelaskan di dalam Hukum Positif yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 atas perubahan kedua dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 bahwa penetapan sanksi dan hukuman lebih di tekankan di dalamnya. Sehingga pelaku kekerasan seksual merasa jera dan tidak lagi melakukan hal kejahatan tersebut. Dan di dalam Hukum Islam perlindungan pada kekerasan seksual termasuk dalam pelanggaran kemaslahatan suatu hak manusia yaitu *Hifdz An-Nasl* (memelihara kehormatan). Sanksi yang di berikan adalah berupa hukuman Ta'zir.

Dalam penelitian skripsi yang dibuat termasuk penelitian (*library research*), atau riset kepustakaan yaitu suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku – buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. Literatur pada skripsi ini berupa teori-teori yang ada di dalam Kitab Fiqh, Al-qur'an, Hadsit, maupun Undang – Undang Perlindungan Anak. Adapun tehnik dalam penelitian ini yaitu menggunakan Analisis Komparatif yang merupakan penelitian bersifat membandingkan baik persamaan maupun perbedaan dua atau lebih tentang fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan di dalam Hukum Positif ini hanya sebatas melindungi dengan memberikan sanksi dan hukuman terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilindungi sejak anak-anak usia dini agar anak-anak dapat merasakan haknya sebagai anak yang tumbuh dewasa secara optimal dan baik. Perlindungan tersebut sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedangkan di dalam Hukum Islam tidak meninggalkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang terkandung di dalamnya yaitu (*maqāsid al-Syari'ah*) salah satunya memelihara kehormatan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata kunci : Perlindungan, Anak, Kekerasan, Seksual, Hukum Positif, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITEASI ARAB LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Telaah Pustaka..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM POSITIF | |
| A. Konsep Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif | 16 |
| B. Objek Hukum Terhadap Perlindungan Anak | 30 |

| | |
|---|----|
| C. Sanksi Hukum Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif | 38 |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM | |
| A. Konsep Perlindungan di dalam Hukum Islam..... | 46 |
| B. Objek Hukum terhadap perlindungan anak | 51 |
| C. Sanksi Kekerasan Dalam Hukum Islam | 54 |
| BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL | |
| A. Analisis Perlindungan Hukum Di lihat dari Aspek Konsep | 60 |
| B. Aspek Objek | 63 |
| C. Aspek Sanksi | 66 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara Konseptual anak-anak pada awalnya disebut dengan Istilah khusus yakni *Children in Especialy Dificult Circumstances (CEDC)* atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yakni jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang disekitarnya, khususnya orang dewasa penuh dengan tindak kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan.¹

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran srategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan

¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9.

seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.³

Di sisi lain, Pemerhati Anak Seto Mulyadi berpendapat masyarakat Indonesia masih kerap melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Karenanya, banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja, melainkan juga masyarakat umum. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang dianiaya orang tuanya.⁴

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 15 menjelaskan mengenai perlindungan khusus yaitu “*suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri*”

³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.

⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-pada-anak/>
diakses pada tanggal 7 September 2016 pukul 14.45,

dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Jadi semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 , adalah *untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.*⁵

Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut :
Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 70.

untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁶

Persoalan ini berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah. Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan karena melanggengkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dalam keluarga, suami-istri, orang tua-anak, guru-murid, atasan-bawahan. Walaupun sudah ditetapkan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak, dalam hal kekerasan seksual namun menerapkannya belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana.⁷

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra ayat (31) sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

⁶ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 14-16.

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 8.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Sementara itu, Mukhoirudin dalam pendapatnya mengemukakan pembagian hak-hak anak menurut Islam, antara lain :

1. Pemeliharaan atas hak beragama
2. Pemeliharaan hak atas jiwa
3. Pemeliharaan atas akal
4. Pemeliharaan atas harta
5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab

Dari berbagai ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pelajaran bahwa Islam memandang hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, dengan demikian ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak. Karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, *“Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,”* dan untuk membentuk mental tangguh seorang anak harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten.

Dan juga Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak

anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.⁸

Pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّمَا كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Sementara dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw, banyak di sebutkan tentang larangan berpakaian transparan dan tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, serta perilaku yang dapat menimbulkan rangsangan seks, antara lain dijelaskan Hadis Ahmad dala Musnadnya sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةٌ كَثِيفَةٌ كَأَنَّكَ تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْهًا فَلْتَجْعَلَنَّ تَحْتَهَا غَلًّا لِي إني أخافُ أن تصِفَ حَجْمَ عِظْمِ

Dari Ibnu Usamah bin Zaid, bahwa ayahnya, Usamah berkata: *Rasulullah memberikan kepadaku qibthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang/kain lenin, berwarna putih buatan mesir) yang dihadiahkan oleh Dihya al-Kalbiy, lalu saya berikan kepada istriku. Rasulullah bertanya kepadaku, “mengapa engkau tidak memakai qibthiyah”? Saya menjawab, “wahai Rasulullah, saya telah berikan kepada istriku”. Rasulullah bersabda kepadaku, Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan/lapisan di bawahnya, karena sesungguhnya saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya”.*⁹

⁸ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, hlm. 21.

⁹ Huzaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm. 144.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Agama dengan ketiga rukunnya, yakni iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariat dan akhlak adalah murni diperuntukan kepada umat manusia. Karena itu setiap ketentuan agama yang termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.¹⁰

Penanganan yuridis kasus-kasus kekerasan seksual mengalami hambatan-hambatan, terutama menyangkut anak yang kelak memikul tanggung jawab besar, sebenarnya memang anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan pengertian, maka penulis bermaksud memberikan penegasan sehingga arah dan tujuan proposal ini jelas. Istilah tersebut sebagai berikut :

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hlm. 74-75.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.¹¹

2. Tindak Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah.¹²

Kebanyakan orang yang meninggal karena kekerasan adalah perempuan. Mereka tidak tahan dipukuli dan diperkosa sering kali yang menjadi korban adalah anak-anak.¹³

3. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah suatu hal yang bersifat dapat dibandingkan dengan suatu hal lainnya.¹⁴

4. Hukum Positif

Hukum yang berjalan atau berlaku pada suatu negara dan mempunyai sebuah peraturan hukum yang diterapkan.¹⁵

¹¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

¹² Sinta Nuriyah A.Rahman, *Islam dan konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSWIAIN Yogyakarta, 2002), hlm. 133.

¹³ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat Islam* (Jogjakarta: UII Press Jogjakarta, 2001), hlm. 90.

¹⁴ Heppy El rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 615.

¹⁵ <http://www.hukumpositif.com/definisi-hukum-positif/> (Di akses pada pukul 11.57 WIB, Tanggal 19 Maret 2017).

5. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkal laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam dan mencakup hukum syariah, hukum fiqih, dan hukum syara.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum Islam ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui sanksi/ hukuman mulai dari hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pengertian dan pemahaman tentang perlindungan terhadap kekerasan Seksual. Dan sebagai pedoman bagi peneliti yang akan membahas lagi tentang perlindungan anak.

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 10.

- b. Memberikan penjelasan ilmu dibidang hukum islam dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak untuk masyarakat maupun kaum intelektual sehingga bisa memberikan manfaat.

E. Telaah Pustaka

Pandangan hukum islam memang menjadi peran sentral yang tidak akan tergantikan terutama terhadap perlindungan kasus kekerasan seksual pada anak.

Kajian mengenai perlindungan kekerasan seksual pada anak atau yang menyangkut judul pada proposal ini bisa dikemukakan melalui karya berupa penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Vesaeni Tovita Sari berjudul “ *Kekerasan seksual ditinjau dari hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* “ memaparkan bahwa kekerasan dilandasi oleh pemaksaan melakukan hubungan seksual yang memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan dari pihak lawan jenisnya, atau perselingkuhan yang terjadi dalam keluarga. Dan ajaran agama yang menyebabkan faktor kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam rumah tangga.¹⁷
2. Kemudian skripsi yang dibuat oleh Solikhatun berjudul “*Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)*” memaparkan bahwa tindak kekerasan pencabulan terhadap anak terutama pada anak yang masih dibawah umur

¹⁷ Vesaeni Tovita Sari, *Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009).

merupakan perbuatan (zina) didalam islam bagi pelaku yang melakukannya, baik melakukannya dengan anak yang masih kecil ataupun perempuan yang hilang akal apalagi sampai menyakitinya, maka perbuatan tersebut dikenakan hukuman atau had dan berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 khususnya pasal 81 ayat (1) ¹⁸

3. Dalam skripsi yang dibuat oleh Siti Ma'rifah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto)*" menjelaskan bagaimana penerapan tindak pidana di dalam KUHP serta hukum Islamnya. Tindakan yang dilakukan khususnya oleh anak-anak maupun anak bersamaan dengan orang dewasa yang sifatnya perbuatan maksiat maupun kejahatan yang lainnya dikenakan hukuman yang sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan menurut hukum islamnya yaitu hukuman ta'zir karena lebih ringan dari hukuman had.¹⁹

Dari semua skripsi yang di paparkan diatas mempunyai pemikiran yang berbeda dan belum ada yang mencangkup mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama yang harus diterapkan dengan

¹⁸ Solikhatun, *Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).

¹⁹ Siti Ma'rifah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto)*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009).

memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sesuai perencanaan, maka di penulis membuat metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu pencarian atau penelusuran data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas yaitu tentang Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan seksual sebagai sumber data yang objektif. Literatur yang digunakan bersumber dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, dokumen, dan materi yang dapat dijadikan sumber rujukan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya.

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.²⁰ Dapat berupa Kitab-kitab Fiqh contohnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Imam Syafi'i dan Fikih Empat Madzhab.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.²¹ Sumber data yang diperoleh melalui buku-buku atau yang terkait dengan perlindungan hukum diantaranya adalah Peraturan Perundang-undang

²⁰ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 99.

²¹ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, hlm. 99.

yang meliputi KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, , UU No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Serta Buku – buku yang menunjang penelitian yaitu buku hukum pidana Islam, membumikan syariat Islam, perempuan antara kezaliman system barat dan keadilan Islam, pembaruan pemikiran hukum Islam, filsafat hukum Islam, bahan ajar tentang hak perempuan, perlindungan hukum terhadap anak dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui dokumentasi yaitu mencakup dokumen apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen dan untuk apa data hasil dokumen digunakan.²²

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.²³ Sedangkan pada skripsi ini menggunakan metode *Komparatif* yaitu bertujuan

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Stain Press Purwokerto, 2014), hlm. 10.

²³ *Ibid.*, hlm.133.

untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya melalui perbandingan diantara data-data yang terkumpul/ diteliti.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah hasil penelitian yang baik tentunya harus memiliki gambaran penelitian yang terencana secara berurutan. Disini penulis menyusun kerangka pembahasan menjadi lima bab, yang terdiri dari :

Bab I, penulis membuat latar belakang masalah tentunya yang menyangkut dengan judul yang akan diajukan, lalu di lanjutkan dengan pokok permasalahan yaitu uraian pertanyaan yang mengacu pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian yang berguna untuk meninjau pandangan hukum islam tentang kekerasan seksual pada anak dan dikaitkan dengan Undang-Undang yang ada, telaah pustaka merupakan gambaran hasil penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, metode penelitian meliputi jenis, sumber data, teknis pengumpulan data dan analisis data untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian yang akan dibuat, terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisikan tentang rangkuman dari per bab dan lebih khusus lagi (sub bab) pada penelitian ini.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.37.

Bab II, berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual menurut hukum positif meliputi Aspek konsep perlindungan hukum, perlindungan anak, perlindungan anak menurut konvensi hak anak, prinsip perlindungan anak. Aspek objek meliputi pengertian kekerasan, pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut KUHP, pengelompokan bentuk kekerasan antara pelaku dan korban, Faktor penyebab kekerasan seksual, Dampak kekerasan pada anak. Sedangkan untuk aspek sanksi meliputi sanksi hukum kekerasan seksual menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Bab III, berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual menurut Hukum Islam meliputi Aspek Konsep tentang Pengertian hukum Islam, Perlindungan Hukum dalam pandangan Islam. Aspek Objek tentang Anak menurut perspektif Islam, Kekerasan dalam hukum Islam dan Aspek sanksi berupa sanksi kekerasan dalam hukum Islam.

Bab IV, Analisis mencakup secara keseluruhan dari mulai aspek konsep, objek dan sanksi Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak Kekerasan seksual dalam Hukum positif dan Hukum Islam.

BAB V, terdiri dari kesimpulan dan saran pada skripsi yang telah dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan bab di atas yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di jelaskan bahwa dalam segi konsep hukum positif terhadap perlindungan anak, terutama Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tersebut lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Agar para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Dan pemerintah juga menetapkan pemberlakuan hukuman berupa hukuman kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
2. Kemudian hukuman yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap kekerasan seksual bagi para pelaku adalah hukuman *ta'zir*. Dimana yang dimaksud hukuman *ta'zir* hukuman yang diberikan sesuai dengan ketetapan hakim yang ketentuannya belum ada hukumnya. Yang hukumannya diberlakukan dalam bentuk kejahatan maupun kemaksiatan. Jenis perkaranya itu menyangkut kemaslahatan setiap umat manusia seperti kekerasan seksual kemudian dalam penerapan hukumnya tidak ada batas terendah, dan di perbolehkannya pembelaan maaf meskipun masalahnya sudah ada di tangan hakim. Bentuk hukumannya berupa cambuk maupun pemenjaraan terhadap pelaku, agar

pelaku jera dan tidak mengulanginya lagi. Lalu di sisi perlindungan hukum yang sudah di jelaskan dalam prinsip hukum Islam sudah jelas untuk bisa menjaga dan memelihara kehormatan, akal, harta benda, jiwa, keturunan, yang sudah Allah perintahkan demi kemaslahatan umat manusia khususnya muslim agar kesejahteraan dan rasa amanpun di dapati seluruh umat manusia. Maka dari itu hukum Islam dan hukum positif memberikan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan syariat Islam

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi yang penulis buat memberikan saran-saran yang mungkin bisa dijadikan manfaat bagi yang membacanya.

1. Untuk perlindungan kekerasan terhadap anak, seharusnya pemerintah dan lembaga yang terkait saling berkoordinasi mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang sering terjadi. Dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap anak. Sehingga dapat mengurangi angka kekerasan seksual. Dan hukuman yang sudah di tetapkan oleh pemerintah berupa hukuman kebiri akan memberikan efek jera bagi para pelakunya.
2. Nilai moral dan keagamaan harus sepenuhnya di berikan kepada anak sejak anak masih usia dini. Ajaran-ajaran agamalah yang akan memberikan nilai positif terhadap kehidupannya. Dan orang tua serta keluarga lebih memperhatikan lagi dalam perkembangan anak-anaknya, sehingga tidak menimbulkan masalah penyimpangan sosial yang mengancam anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, Era Intermedia, Solo, 2002.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011.
- A.Rahman, Sinta Nuriyah. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. PSWIAIN Yogyakarta, Yogyakarta 2002.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, LESFI, Yogyakarta, 2003.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fqih Islam Wa Adillatuhu*, GEMA INSANI, Depok, 2011.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lembaga Kajian Agama, Jakarta, 1999.
- Desasfuryanto, Adri, Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Djamil, Nasir. *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- El rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2012.
- Ghufroon, Ali. *Lahirlah Dengan Cinta*, Ghalia Amzah, Jakarta, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refik Aditama, Bandung, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Husain Ahmad Al-Mursi, *Maqoshid Syariah*, AMZAH, Jakarta, 2010.
- Hussain, Syekh Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, AMZAH, Jakarta, 2010.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdawa dan terpidana*, P.T Alumni, Bandung, 2006.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) & KUHPA (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), Sinarsindo Utama, Surabaya, 2015.
- Legality, Tim. *Undang – Undang Perlindungan Anak*. PT. Anak Hebat Indonesia, Bantul, 2017.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*, P.T Alumni, Jakarta, 2000.
- Mardani, *Hukum Islam*. Kencana , Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*, LKS Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Indonesia*, TERAS, Yogyakarta, 2009.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Pramukti, Angger Sigit. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*, PT.citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2003.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT.Alumni, Bandung, 2006.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku seks menyimpang dan seksualitas kontemporer umat Islam*. UII Press Jogjakarta, Jogjakarta 2001.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2000.
- _____. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Siti Ma'rifah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwokerto)*”, Fakultas Syariah, STAIN Purwokerto, 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam rumah tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Solikhatun. *Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas)*, Fakultas Syariah, STAIN Purwokerto, 2013.

Sumitro, Warkum. *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Stain Press Purwokerto, Purwokerto, 2014.

Wahid, Abdul. *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.

Wahid, Abdurrahman. *Islam Tanpa Kekerasan*, LKis Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2010.

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sumber Internet :

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-pada-anak/> (Diakses pukul 14.45, Tanggal 7 September 2016).

http://kinkin-mulyati.blogspot.co.id/2013/12/perlindungan-anak-menurut-undang-undang_6502.html (Di akses pada Pukul 11.02 WIB, Tanggal 26 Januari 2017).

<https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/sejarah-hak-anak/> (Di akses pada pukul 11.11 WIB, Tanggal 26 Januari 2017).

<http://www.hukumpositif.com/definisi-hukum-positif/> (Di akses pada pukul 11.57 WIB, Tanggal 19 Maret 2017).